



**PUTUSAN**

Nomor 291/Pid.B/2022/PN Bnj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ardiansyah als Ardi
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 37/6 Juli 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln.Gunung Kidul Lk XIV Kel.Binjai Estate Kec.Binjai Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2022;

Terdakwa Ardiansyah als Ardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022

Terdakwa Ardiansyah als Ardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022

Terdakwa Ardiansyah als Ardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022

Terdakwa Ardiansyah als Ardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022

Terdakwa Ardiansyah als Ardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 291/Pid.B/2022/PN Bnj tanggal 21 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 291/Pid.B/2022/PN Bnj tanggal 21 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ARDIANSYAH ALS ARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengaja sengaja menawarkan atau memberi kesempatan berjudi dan menjadikan sebagai mata pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ARDIANSYAH ALS ARDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu)** tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung A01 warna hitam yang berisikan angka tebakkan judi togel beserta jumlah pasang.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang Tunai sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah).

#### **Dirampas untuk negara**

4. Menetapkan agar **Terdakwa ARDIANSYAH ALS ARDI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **DAKWAAN:**

#### **PERTAMA**



Bahwa ia terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 08.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Jln.Gunung Kidul Semi III Kel.Binjai Estate Kec. Binjai Selatan Kota Binjai, atau setidaknya –tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Binjai, **“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan berjudi dan menjadikan sebagai mata pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 08.30 wib terdakwa mendatangi WALDI (DPO) untuk memberikan uang kemenangan sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah ), yang mana uang yang terdakwa berikan kepada WALDI(DPO). Selanjutnya sekira pukul 12.00 wib terdakwa jalan keliling mencari para pemasang, tiba-tiba ZUL (DPO) mengirimkan angka pasang kepada terdakwa melalui pesan WhatsApp dengan angka yang dipasang 26x5 , 30x5 , 38x5.Selanjutnya terdakwa berjalan kembali untuk mencari pemasang lalu terdakwa ditangkap petugas kepolisian dari Polres Binjai di Jln.Gunung Kidul Semi III Kel. Binjai Estate Kec. Binjai Selatan Kota Binjai. Yang mana terdakwa diperiksa dan petugas menemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10 warna hitam yang berisikan angka tebakkan judi Togel beserta jumlah angka pasangan dan disaku ditemukan uang sebesar Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) sesuai angka pasang pemasang dari WhatsApp ZUL. Bahwa sebelumnya sejak April 2022 terdakwa sudah bekerja sebagai penulis judi Sidney yang setiap harinya buka 24 jam, lalu pemain biasa memberikan nomor pasang melalui WhatsApp dan sebagai pemasang menemui terdakwa di jalan untuk memberikan nomor pasang yang ingin di pasang dengan sistem pemasangan taruhan angka tebakkan sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) untuk tebakkan 2 (dua) angka,3 (tiga) angka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 500.000(lima ratus ribu rupiah) sedangkan 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) . Selanjutnya pemasang bisa bermain colok angka, permainan para pemain harus memasang 1 atau 2 angka dari 4 angka yang yang tersedia,yang mana satu nomor pasangan dapat dibeli minimal dengan harga Rp.10.000(sepuluh ribu rupiah) atau kelipatannya. Kemudian apabila colok angka yang dibeli keluar maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.24.000 (dua puluh empat ribu rupiah) untuk 1 (satu) angka sedangkan jika 2 (dua) angka colok yang keluar akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah). Lalu apabila pemasang mengirimkan nomor pasang melalui pesan WhatsApp

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tinggal meneruskan kepada Bandar yang bernama RISKI Als OTK melalui WhatsApp namun bagi pemain yang berjumpa terdakwa di jalan, terdakwa merekap dikertas dan sebelum jam 13.30 wib sudah terdakwa kirim melalui WhatsApp RISKI Als OTK, lalu jam 14.00 wib angka pasang keluar akan diumumkan, yang mana terdakwa melihat nomor angka yang beruntung dan jika sudah keluar terdakwa akan memberikan uang tersebut kepada pemenang. Kemudian jika uang terdakwa tidak cukup RISKI ALS OTK akan memberikan modal dan jika banyak keuntungan terdakwa akan menyetorkan kepada RISKI ALS OTK. Bahwa terdakwa menerima upah menjadi penulis judi Sidney adalah sebesar 25 % (dua puluh lima persen). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 08.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Jln. Gunung Kidul Semi III Kel. Binjai Estate Kec. Binjai Selatan Kota Binjai, atau setidaknya –tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Binjai “**dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah member izin mengadakan perjudian itudan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**”, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 08.30 wib terdakwa mendatangi WALDI (DPO) untuk memberikan uang kemenangan sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang yang terdakwa berikan kepada WALDI(DPO). Selanjutnya sekira pukul 12.00 wib terdakwa jalan keliling mencari para pemasng, tiba-tiba ZUL (DPO) mengirimkan angka pasang kepada terdakwa melalui pesan WhatsApp dengan angka yang dipasang 26x5, 30x5, 38x5. Selanjutnya terdakwa berjalan kembali untuk mencari pemasang lalu terdakwa ditangkap petugas kepolisian dari Polres Binjai di Jln. Gunung Kidul Semi III Kel. Binjai Estate Kec. Binjai Selatan Kota Binjai. Yang mana terdakwa diperiksa dan petugas menemukan 1 (satu) unit

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Bnj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Samsung A10 warna hitam yang berisikan angka tebakan judi Togel beserta jumlah angka pasangan dan disaku ditemukan uang sebesar Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) sesuai angka pasang pemasang dari WhatsApp ZUL. Bahwa sebelumnya sejak April 2022 terdakwa sudah bekerja sebagai penulis judi Sidney yang setiap harinya buka 24 jam, lalu pemain biasa memberikan nomor pasang melalui WhatsApp dan sebagai pemasang menemui terdakwa di jalan untuk memberikan nomor pasang yang ingin di pasang dengan sistem pemasangan taruhan angka tebakan sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) untuk tebakan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) . Selanjutnya pemasang bisa bermain colok angka, permainan para pemain harus memasang 1 atau 2 angka dari 4 angka yang yang tersedia, yang mana satu nomor pasangan dapat dibeli minimal dengan harga Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) atau kelipatannya. Kemudian apabila colok angka yang dibeli keluar maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.24.000 (dua puluh empat ribu rupiah) untuk 1 (satu) angka sedangkan jika 2 (dua) angka colok yang keluar akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah). Lalu apabila pemasang mengirimkan nomor pasang melalui pesan WhatsApp terdakwa tinggal meneruskan kepada Bandar yang bernama RISKI Als OTK melalui WhatsApp namun bagi pemain yang berjumpa terdakwa di jalan, terdakwa merekap dikertas dan sebelum jam 13.30 wib sudah terdakwa kirim melalui WhatsApp RISKI Als OTK , lalu jam 14.00 wib angka pasang keluar akan diumumkan, yang mana terdakwa melihat nomor angka yang beruntung dan jika sudah keluar terdakwa akan memberikan uang tersebut kepada pemenang. Kemudian jika uang terdakwa tidak cukup RISKI ALS OTK akan memberikan modal dan jika banyak keuntungan terdakwa akan menyetorkan kepada RISKI ALS OTK. Bahwa terdakwa menerima upah menjadi penulis judi Sidney adalah sebesar 25 % (dua puluh lima persen). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 , 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Bnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Riki Affandi Padang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Daud H Sidabutar pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 08.30 WIB di Jln.Gunung Kidul Semi III Kel.Binjai Estate Kec. Binjai Selatan Kota Binjai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa melakukan tindak pidana Perjudian;
  - Bahwa kronologi Terdakwa ditangkap berawal pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 08.30 wib terdakwa mendatangi WALDI (DPO) untuk memberikan uang kemenangan sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah ), yang mana uang yang terdakwa berikan kepada WALDI(DPO). Selanjutnya sekira pukul 12.00 wib terdakwa jalan keliling mencari para pemasng, tiba –tiba ZUL (DPO) mengirimkan angka pasang kepada terdakwa mellalui pesan WhatsApp dengan angka yang dipasang 26x5 , 30x5 , 38x5.Selanjutnya terdakwa berjalan kembali untuk mencari pemasang lalu terdakwa ditangkap petugas kepolisian dari Polres Binjai di Jln.Gunung Kidul Semi III Kel. Binjai Estate Kec. Binjai Selatan Kota Binjai. Yang mana terdakwa diperiksa dan petugas menemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10 warna hitam yang berisikan angka tebakan judi Togel beserta jumlah angka pasangan dan disaku ditemukan uang sebesar Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) sesuai angka pasang pemasang dari WhatsApp ZUL . Bahwa sebelumnya sejak April 2022 terdakwa sudah bekerja sebagai penulis judi Sidney yang setiap harinya buka 24 jam, lalu pemain biasa memberikan nomor pasang melalui WhatsApp dan sebagai pemasang menemui terdakwa di jalan untuk memberikan nomor pasang yang ingin di pasang dengan sistem pemasan taruhan angka tebakan sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) untuk tebakan 2 (dua) angka,3 (tiga) angka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 500.000(lima ratus ribu rupiah) sedangkan 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) . Selanjutnya pemasang bisa bermain colok angka, permainan para pemain harus memasang 1 atau 2 angka dari 4 angka yang yang tersedia,yang mana satu nomor pasangan dapat dibeli minimal dengan harga Rp.10.000(sepuluh ribu rupiah) atau kelipatannya. Kemudian apabila colok angka yang dibeli keluar maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.24.000 (dua puluh empat ribu rupiah) untuk 1 (satu) angka sedangkan jika 2 (dua) angka colok yang keluar akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah). Lalu apabila pemasang mengirimkan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor pasang melalui pesan WhatsApp tidakwa tinggal meneruskan kepada Bandar yang bernama RISKI Als OTK melalui WhatsApp namun bagi pemain yang berjumpa tidakwa di jalan, tidakwa merekap dikertas dan sebelum jam 13.30 wib sudah tidakwa kirim melalui WhatsApp RISKI Als OTK, lalu jam 14.00 wib angka pasang keluar akan diumumkan, yang mana tidakwa melihat nomor angka yang beruntung dan jika sudah keluar tidakwa akan memberikan uang tersebut kepada pemenang. Kemudian jika uang tidakwa tidak cukup RISKI ALS OTK akan memberikan modal dan jika banyak keuntungan tidakwa akan menyetorkan kepada RISKI ALS OTK.

- Bahwa permainan judi Togel ini sifatnya untung-untungan dan tidak pasti kemenangannya.
- Bahwa Tidakwa menerima upah menjadi penulis judi Sidney adalah sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
- Bahwa barang bukti yang disita dari Tidakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk Samsung A01 warna hitam yang berisikan angka tebak judi togel beserta jumlah pasang- Uang tunai sejumlah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Tidakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Tidakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Daud H Sidabutar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Riki Affandi Padang pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 08.30 WIB di Jln.Gunung Kidul Semi III Kel.Binjai Estate Kec. Binjai Selatan Kota Binjai melakukan penangkapan terhadap Tidakwa dikarenakan Tidakwa melakukan tindak pidana Perjudian;
- Bahwa kronologi Tidakwa ditangkap berawal pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 08.30 wib tidakwa mendatangi WALDI (DPO) untuk memberikan uang kemenangan sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang yang tidakwa berikan kepada WALDI(DPO). Selanjutnya sekira pukul 12.00 wib tidakwa jalan keliling mencari para pemasng, tiba –tiba ZUL (DPO) mengirimkan angka pasang kepada tidakwa melalui pesan WhatsApp dengan angka yang dipasang 26x5, 30x5, 38x5. Selanjutnya tidakwa berjalan kembali untuk mencari pemasang lalu tidakwa ditangkap petugas kepolisian dari Polres Binjai di

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jln.Gunung Kidul Semi III Kel. Binjai Estate Kec. Binjai Selatan Kota Binjai. Yang mana terdakwa diperiksa dan petugas menemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10 warna hitam yang berisikan angka tebakkan judi Togel beserta jumlah angka pasangan dan disaku ditemukan uang sebesar Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) sesuai angka pasang pemasang dari WhatsApp ZUL . Bahwa sebelumnya sejak April 2022 terdakwa sudah bekerja sebagai penulis judi Sidney yang setiap harinya buka 24 jam, lalu pemain biasa memberikan nomor pasang melalui WhatsApp dan sebagai pemasang menemui terdakwa di jalan untuk memberikan nomor pasang yang ingin di pasang dengan sistem pemasangan taruhan angka tebakkan sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) untuk tebakkan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) . Selanjutnya pemasang bisa bermain colok angka, permainan para pemain harus memasang 1 atau 2 angka dari 4 angka yang tersedia, yang mana satu nomor pasangan dapat dibeli minimal dengan harga Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) atau kelipatannya. Kemudian apabila colok angka yang dibeli keluar maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.24.000 (dua puluh empat ribu rupiah) untuk 1 (satu) angka sedangkan jika 2 (dua) angka colok yang keluar akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah). Lalu apabila pemasang mengirimkan nomor pasang melalui pesan WhatsApp terdakwa tinggal meneruskan kepada Bandar yang bernama RISKI Als OTK melalui WhatsApp namun bagi pemain yang berjumpa terdakwa di jalan, terdakwa merekap dikertas dan sebelum jam 13.30 wib sudah terdakwa kirim melalui WhatsApp RISKI Als OTK , lalu jam 14.00 wib angka pasang keluar akan diumumkan, yang mana terdakwa melihat nomor angka yang beruntung dan jika sudah keluar terdakwa akan memberikan uang tersebut kepada pemenang. Kemudian jika uang terdakwa tidak cukup RISKI ALS OTK akan memberikan modal dan jika banyak keuntungan terdakwa akan menyetorkan kepada RISKI ALS OTK.

- Bahwa permainan judi Togel ini sifatnya untung-untungan dan tidak pasti kemenangannya .
- Bahwa Terdakwa menerima upah menjadi penulis judi Sidney adalah sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk Samsung A01 warna hitam yang berisikan angka tebakkan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Bnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi togel beserta jumlah pasang- Uang tunai sejumlah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Riki Affandi Padang dan saksi Daud H Sidabutar pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 08.30 WIB di Jln.Gunung Kidul Semi III Kel.Binjai Estate Kec. Binjai Selatan Kota Binjai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa melakukan tindak pidana Perjudian;
- Bahwa kronologi Terdakwa ditangkap berawal pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 08.30 wib terdakwa mendatangi WALDI (DPO) untuk memberikan uang kemenangan sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah ), yang mana uang yang terdakwa berikan kepada WALDI(DPO). Selanjutnya sekira pukul 12.00 wib terdakwa jalan keliling mencari para pemasng, tiba –tiba ZUL (DPO) mengirimkan angka pasang kepada terdakwa mellalui pesan WhatsApp dengan angka yang dipasang 26x5 , 30x5 , 38x5.Selanjutnya terdakwa berjalan kembali untuk mencari pemasang lalu terdakwa ditangkap petugas kepolisian dari Polres Binjai di Jln.Gunung Kidul Semi III Kel. Binjai Estate Kec. Binjai Selatan Kota Binjai. Yang mana terdakwa diperiksa dan petugas menemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10 warna hitam yang berisikan angka tebakan judi Togel beserta jumlah angka pasangan dan disaku ditemukan uang sebesar Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) sesuai angka pasang pemasang dari WhatsApp ZUL . Bahwa sebelumnya sejak April 2022 terdakwa sudah bekerja sebagai penulis judi Sidney yang setiap harinya buka 24 jam, lalu pemain biasa memberikan nomor pasang melalui WhatsApp dan sebagai pemeasang menemui terdakwa dijalan untuk memberikan nomor pasang yang ingin di pasang dengan sistem pemasan taruhan angka tebakan sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) untuk tebakan 2 (dua) angka,3 (tiga) angka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 500.000(lima ratus ribu rupiah) sedangkan 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) . Selanjutnya pemasang bisa bermain colok angka, permainan para pemain harus memasang 1 atau 2 angka dari 4 angka yang yang

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Bnj



tersedia, yang mana satu nomor pasangan dapat dibeli minimal dengan harga Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) atau kelipatannya. Kemudian apabila colok angka yang dibeli keluar maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.24.000 (dua puluh empat ribu rupiah) untuk 1 (satu) angka sedangkan jika 2 (dua) angka colok yang keluar akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah). Lalu apabila pemasang mengirimkan nomor pasang melalui pesan WhatsApp tidakwa tinggal meneruskan kepada Bandar yang bernama RISKI Als OTK melalui WhatsApp namun bagi pemain yang berjumpa terdakwa di jalan, terdakwa merekap dikertas dan sebelum jam 13.30 wib sudah terdakwa kirim melalui WhatsApp RISKI Als OTK, lalu jam 14.00 wib angka pasang keluar akan diumumkan, yang mana terdakwa melihat nomor angka yang beruntung dan jika sudah keluar terdakwa akan memberikan uang tersebut kepada pemenang. Kemudian jika uang terdakwa tidak cukup RISKI ALS OTK akan memberikan modal dan jika banyak keuntungan terdakwa akan menyetorkan kepada RISKI ALS OTK.

- Bahwa permainan judi Togel ini sifatnya untung-untungan dan tidak pasti kemenangannya.
- Bahwa Terdakwa menerima upah menjadi penulis judi Sidney adalah sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk Samsung A01 warna hitam yang berisikan angka tebak judi togel beserta jumlah pasang- Uang tunai sejumlah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) unit handphone merk Samsung A01 warna hitam yang berisikan angka tebak judi togel beserta jumlah pasang, Uang tunai sejumlah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Riki Affandi Padang dan saksi Daud H Sidabutar pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 08.30 WIB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jln.Gunung Kidul Semi III Kel.Binjai Estate Kec. Binjai Selatan Kota Binjai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa melakukan tindak pidana Perjudian;

- Bahwa kronologi Terdakwa ditangkap berawal pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 08.30 wib terdakwa mendatangi WALDI (DPO) untuk memberikan uang kemenangan sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah ), yang mana uang yang terdakwa berikan kepada WALDI(DPO). Selanjutnya sekira pukul 12.00 wib terdakwa jalan keliling mencari para pemasng, tiba –tiba ZUL (DPO) mengirimkan angka pasang kepada terdakwa mellalui pesan WhatsApp dengan angka yang dipasang 26x5 , 30x5 , 38x5.Selanjutnya terdakwa berjalan kembali untuk mencari pemasang lalu terdakwa ditangkap petugas kepolisian dari Polres Binjai di Jln.Gunung Kidul Semi III Kel. Binjai Estate Kec. Binjai Selatan Kota Binjai. Yang mana terdakwa diperiksa dan petugas menemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10 warna hitam yang berisikan angka tebakkan judi Togel beserta jumlah angka pasangan dan disaku ditemukan uang sebesar Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) sesuai angka pasang pemasang dari WhatsApp ZUL . Bahwa sebelumnya sejak April 2022 terdakwa sudah bekerja sebagai penulis judi Sidney yang setiap harinya buka 24 jam, lalu pemain biasa memberikan nomor pasang melalui WhatsApp dan sebagai pemeasang menemui terdakwa di jalan untuk memberikan nomor pasang yang ingin di pasang dengan sistem pemasangan taruhan angka tebakkan sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) untuk tebakkan 2 (dua) angka,3 (tiga) angka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 500.000(lima ratus ribu rupiah) sedangkan 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) . Selanjutnya pemasang bisa bermain colok angka, permainan para pemain harus memasang 1 atau 2 angka dari 4 angka yang yang tersedia,yang mana satu nomor pasangan dapat dibeli minimal dengan harga Rp.10.000(sepuluh ribu rupiah) atau kelipatannya. Kemudian apabila colok angka yang dibeli keluar maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.24.000 (dua puluh empat ribu rupiah) untuk 1 (satu) angka sedangkan jika 2 (dua) angka colok yang keluar akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah). Lalu apabila pemasang mengirimkan nomor pasang melalui pesan WhatsApp terdakwa tinggal meneruskan kepada Bandar yang bernama RISKI Als OTK melalui WhatsApp namun bagi pemain yang berjumpa terdakwa di jalan,terdakwa merekap dikertas dan sebelum jam 13.30 wib sudah terdakwa kirim melalui WhatsApp RISKI Als OTK , lalu jam

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14.00 wib angka pasang keluar akan diumumkan, yang mana terdakwa melihat nomor angka yang beruntung dan jika sudah keluar terdakwa akan memberikan uang tersebut kepada pemenang. Kemudian jika uang terdakwa tidak cukup RISKI ALS OTK akan memberikan modal dan jika banyak keuntungan terdakwa akan menyetorkan kepada RISKI ALS OTK.

- Bahwa permainan judi Togel ini sifatnya untung-untungan dan tidak pasti kemenangannya .
- Bahwa Terdakwa menerima upah menjadi penulis judi Sidney adalah sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk Samsung A01 warna hitam yang berisikan angka tebak judi togel beserta jumlah pasang- Uang tunai sejumlah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap manusia sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya;



Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang yang setelah diperiksa ternyata identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona, dan dipersidangan Terdakwa tersebut dapat mengikuti persidangan dengan baik dan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa tidak sehat rohani, maka Terdakwa adalah termasuk juga pengertian Barang Siapa sebagai subjek hukum atau yang didakwa melakukan tindak Pidana dan oleh karena itu pula para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Riki Affandi Padang dan saksi Daud H Sidabutar pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 08.30 WIB di Jln.Gunung Kidul Semi III Kel.Binjai Estate Kec. Binjai Selatan Kota Binjai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa melakukan tindak pidana Perjudian;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian tersebut dengan cara Terdakwa berperan sebagai tukang tulis judi jenis togel Sidney, apabila pemasang mengirimkan nomor pasang melalui pesan WhatsApp terdakwa tinggal meneruskan kepada Bandar yang bernama RISKI Als OTK melalui WhatsApp namun bagi pemain yang berjumpa terdakwa dijalan,terdakwa merekap dikertas dan sebelum jam 13.30 wib sudah terdakwa kirim melalui WhatsApp RISKI Als OTK , lalu jam 14.00 wib angka pasang keluar akan diumumkan, yang mana terdakwa melihat nomor angka yang beruntung dan jika sudah keluar terdakwa akan memberikan uang tersebut kepada pemenang. Kemudian jika uang terdakwa tidak cukup RISKI ALS OTK akan memberikan modal dan jika banyak keuntungan terdakwa akan menyetorkan kepada RISKI ALS OTK.

Menimbang, bahwa adapun cara main judi jenis Togel Sidney yakni permainan para pemain harus memasang 1 atau 2 angka dari 4 angka yang yang tersedia,yang mana satu nomor pasangan dapat dibeli minimal dengan





harga Rp.10.000(sepuluh ribu rupiah) atau kelipatannya. Kemudian apabila colok angka yang dibeli keluar maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.24.000 (dua puluh empat ribu rupiah) untuk 1 (satu) angka sedangkan jika 2 (dua) angka colok yang keluar akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah). sedangkan kalau nomor yang dipasang tidak keluar maka uang pasangan pemasang menjadi milik Bandar;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk Samsung A01 warna hitam yang berisikan angka tebakkan judi togel beserta jumlah pasang, Uang tunai sejumlah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Uang tunai sejumlah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) merupakan hasil penjualan togel Sidney dan perjudian tersebut telah dilakukan sejak April 2022 oleh Terdakwa sebagai mata pencahariannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai "pencaharian" oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 301 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A01 warna hitam yang berisikan angka tebakan judi togel beserta jumlah pasang, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar hukum
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan judi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ardiansyah Als Ardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ardiansyah Als Ardi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 291/Pid.B/2022/PN Bnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A01 warna hitam yang berisikan angka tebakkan judi togel beserta jumlah pasang

### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang tunai sejumlah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

### **Dirampas Untuk Negara;**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh kami, Nurmala Sinurat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhtar, S.H.,M.H., Wira Indra Bangsa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizal E. Harahap, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Meirita Pakpahan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhtar, S.H.,M.H.

Nurmala Sinurat, S.H., M.H.

Wira Indra Bangsa, S.H.

Panitera Pengganti,

Rizal E. Harahap, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)